

Abstrak

Yudi Changga Megantara, *Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun*, Fakultas Syari'ah IAILM

Pemikiran tentang mekanisme pasar sudah ada pada zaman Rasulullah dan setelahnya diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Kajian tentang mekanisme pasar telah banyak di bahas oleh para ulama klasik diantaranya Abu Yusuf, al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, al-Mawardi, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Mereka memiliki pandangan yang relatif hampir sama tentang mekanisme pasar. Namun demikian, diantara mereka terdapat juga perbedaan dalam hal pembahasan mekanisme pasar tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masanya. Ibnu Khaldun (1332-1404) merupakan salah satu fuqaha yang memberikan kontribusi pemikirannya dalam menganalisis bidang ekonomi khususnya tentang mekanisme pasar ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun mengenai *intervensi pemerintah dalam menetapkan harga dan peranan lembaga pengawasan pasar (al-hisbah)* dalam mekanisme pasar. metode yang digunakan dalam tulisan ini, adalah metode studi pustaka (*library research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilatarbelakangi paradigma kapitalisme yang mana pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh kaidah *supply and demand*. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).

Sementara dalam ekonomi Islam Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa meskipun pada prinsipnya campur tangan (*intervensi*) langsung pemerintah dalam kegiatan perekonomian perlu diiadakan, hal itu tidaklah berarti bersifat mutlak dan permanen. Dalam keadaan-keadaan tertentu, campur tangan pemerintah dapat dibenarkan, misalnya dalam rangka menjamin tegaknya keadilan bagi setiap pelaku ekonomi. Untuk mengambil tindakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimilikinya. peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian menurut Ibnu Khaldun, berlaku dalam tatarannya yang bersifat minimal efektif. Jabatan pengawasan pasar (*hisbah*) menurut Ibnu Khaldun adalah kedudukan keagamaan. Jabatan itu termasuk kewajiban bagi orang yang mengurus persoalan kaum muslimin. Untuk menduduki jabatan itu dipilih orang yang dipandang layak.